

**PROSES PENYELESAIAN PERKARA PEMBAGIAN HARTA PERKAWINAN
SUAMI ISTRI SETELAH TERJADI PERCERAIAN
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA)**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Oleh:

YUDHA KILAT SATRIO
C100120139

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2017**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PROSES PENYELESAIAN PERKARA PEMBAGIAN HARTA
PERKAWINAN SUAMI ISTRI SETELAH TERJADI PERCERAIAN
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA)**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh :

YUDHA KILAT SATRIO

NIM: C100120139

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :

Dosen Pembimbing



(Nuswardhani, S.H., S.U.)

HALAMAN PENGESAHAN

**PROSES PENYELESAIAN PERKARA PEMBAGIAN HARTA
PERKAWINAN SUAMI ISTRI SETELAH TERJADI PERCERAIAN
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA)**

YUDHA KILAT SATRIO

NIM: C100120139

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Hukum




Universitas Muhammadiyah Surakarta


Pada hari Selasa, 07 November 2017

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Nuswardhani, S.H., S.U.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Mutimatun Ni'ami, S.H, M.Hum
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Darsono, S.H., M.H.
(Anggota II Dewan Penguji)

()
()
()



Dekan,


Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.H

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau terdapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila ketlak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 7 November 2017

Penulis



Yudha Kilat Satrio
NIM: C100120139

PROSES PENYELESAIAN PERKARA PEMBAGIAN HARTA PERKAWINAN SUAMI ISTRI SETELAH TERJADI PERCERAIAN

Abstraksi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan pembagian harta benda dalam perkawinan suami istri yang telah dibuat perjanjian kawin setelah bercerai dan untuk mengetahui akibat hukum terhadap pembagian harta perkawinan suami istri tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif karena yang diteliti adalah asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum serta aspek-aspek hukum dalam penyelesaian perkara pembagian harta perkawinan suami istri setelah bercerai. Sumber data berasal dari data sekunder dengan menggunakan bahan hukum data primer melalui wawancara. Metode pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan (observasi dan wawancara), kemudian data dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian pertimbangan hakim dalam menentukan pembagian harta benda suami isteri dalam perkawinan yang telah dibuat perjanjian kawin setelah bercerai menurut UU No. 1 Tahun 1974 apabila harta benda suami istri tersebut dibuat perjanjian kawin maka terjadi kebersamaan harta yang menyeluruh yaitu kebersamaan harta bersama dan harta bawaan suami istri akan tetapi dalam perjanjian kawin harta bersama dan harta bawaan masih menjadi milik masing-masing, oleh karena itu tanpa dibuat perjanjian kawinpun otomatis apabila harta bersama terjadilah percampuran harta suami istri dalam perkawinan dan harta bawaan masih menjadi milik masing-masing suami istri apabila terjadi perceraian pembagian harta perkawinan suami istri tersebut adalah bahwa harta bersama dapat dibagi dua antara suami dan istri dan harta bawaan masih menjadi milik masing-masing suami istri. Perceraian yang sudah dinyatakan dalam putusan hakim di persidangan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka perkawinan tersebut telah dinyatakan putus, sehingga tidak ada hubungan perkawinan lagi antara suami istri. Oleh karena itu setelah harta perkawinan suami istri tersebut dibagi sesuai dengan putusan hakim maka sudah tidak ada lagi keterikatan dalam pencampuran harta khususnya dalam harta bersama suami istri, hak suami tetap menjadi milik suami, hak istri tetap menjadi hak istri.

Kata Kunci : Perceraian, Perkara Pembagian Harta Perkawinan, Penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri.

Abstract

The study aims to know the consideration of the judge in determining the division of husband and wife marital property, which has been stated in the marital agreement after they have divorced; and to know the law consequence of the husband and wife marital property division. The study uses normative jurisdictional method. The primary data are taken by interview and the secondary data are taken from primary, secondary, and tertiary law sources. The data

collection method is by reference study and field study (observation and interview), then the data are analyzed qualitatively. Based on the consideration of the judge in determining the division of the husband and wife marital property in the marital agreement after they have divorced according to the Regulation No. 1 of 1974 when the husband and wife property is stated in the marital agreement, then there is ownership of the entire property those are the marital property and the separate property of the husband or the wife; however in the marital agreement the marital property as well as separate property is owned by each of them. Thus, the marital property consists of the mix between the husband and the wife property without any marital agreement. After they have divorced the division of the husband and wife marital property is that the marital property can be divided into two for the both husband and wife; whereas the separate property is owned by each of them. The divorce, which has been decided by the judge in a court and which has fixed legal power, then the marriage is stated as broken, so that there is no more marriage relationship between the husband and wife. Therefore, after the property is divided as the consideration of the judge, there is no more relationship in the property especially in case of separate property; the husband's ownership belongs to the husband and the wife one belongs to the wife.

Keyword : Marital Property Division Lawsuit, resolution process of lawsuit in the District Court.

1. PENDAHULUAN

Suatu kenyataan hidup bahwa manusia itu tidak sendiri. Manusia hidup berdampingan, bahkan berkelompok-kelompok dan sering mengadakan hubungan antar sesamanya.¹ Sudah kodrat manusia dalam hidup untuk berpasang-pasangan, karena manusia merupakan makhluk sosial. Dalam QS Al Hujurat :13 Allah SWT berfirman yang terjemahannya :

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Sebagaimana Negara Indonesia yang multikultur bermacam-macam suku, budaya, adat istiadat, dan agama. Indonesia merupakan salah satu negara dengan masyarakat yang pluralistik yang beragam suku dan agama. Ini tercermin dari semboyan bangsa Indonesia yaitu Bhineka Tunggal Ika. Dalam

¹Djamali, R. Abdoel, 2011, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT.RajaGrafindoPersada.

kondisi keberagaman seperti ini, bisa saja terjadi interaksi sosial diantar kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda yang kemudian berlanjut pada hubungan perkawinan.² Oleh karena itu, setiap manusia yang normal dan telah dewasa pasti akan mendambakan perkawinan.³

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Akibat hukum yang ditimbulkan oleh perkawinan amat penting, tidak saja dalam hubungan kekeluargaannya, tetapi juga dalam bidang harta kekayaannya.⁵

Harta kekayaan suami istri dalam perkawinan terdapat dua macam harta benda suami istri seperti yang diatur dalam undang- nomor 1 tahun 1974 pasal 35 yang berbunyi:

- (1) *“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*
- (2) *“Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing- masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”*

Untuk mengatur harta kekayaan suami istri dalam perkawinan, maka suami istri dapat membuat perjanjian kawin. Dimana pengertian perjanjian kawin adalah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Di dalam UU Perkawinan hanya terdapat 1 pasal yang mengatur mengenai perjanjian kawin, yaitu pasal 29. Mengenai harta kekayaan dalam perkawinan, KUH Perdata menganut sistem kesatuan harta suami istri. Apabila suami istri ingin membatasi atau menutup kebersamaan harta kekayaan dalam perkawinan, maka dibuatlah perjanjian kawin.⁶ Adapun tujuan dari dibuatnya perjanjian kawin adalah :

²Dahwal, Sirman, SH, MH, 2016, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung : Mandar Maju.

³Ibid. hal 9

⁴UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1

⁵J.Andy Hartanto, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, CV. Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2012, hal 1.

⁶R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan di Indonesia*, Airlangga University Press, 1988, hal. 57

- 1.1 Apabila harta kekayaan salah satu pihak (suami atau istri) lebih besar dibanding harta kekayaan pihak lainnya.
- 1.2 Kedua pihak (suami dan istri) membawa masuk harta yang cukup besar ke dalam harta perkawinan.
- 1.3 Masing-masing memiliki usaha sendiri.
- 1.4 Terhadap utang-utang yang dibuat sebelum perkawinan, masing-masing akan menanggung utangnya sendiri. Dari uraian tersebut diatas maka dapat dijelaskan bahwa dalam mengatur harta kekayaan didalam perkawinan, suami istri dapat membuat perjanjian kawin, dengan perjanjian kawin tersebut terjadilah kebersamaan harta benda suami istri dalam perkawinan itu secara menyeluruh.

Dalam rumah tangga suami istri tersebut ternyata sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan salah satu pihak mengajukan tuntutan perceraian ke Pengadilan Negeri Surakarta, yang pada akhirnya gugatan perceraian tersebut dikabulkan oleh hakim Pengadilan Negeri Surakarta. Perceraian adalah putusannya hubungan suatu perkawinan antara suami isteri dengan adanya putusan Hakim atas tuntutan salah satu pihak yang didasarkan alasan-alasan yang sah yang telah disebutkan dalam peraturan perundang-undangan.⁷ Setelah terjadi perceraian maka terjadilah pembagian harta benda dalam perkawinan senantiasa merupakan suatu hal yang krusial dari akibat perceraian.

Dalam melakukan pembagian harta benda suami isteri dalam perkawinan tersebut diperlukan adanya pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menentukan bagian hak masing-masing suami isteri, dari harta benda suami isteri yang telah dibuat perjanjian kawin tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti yaitu antara lain sebagai berikut:
Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan pembagian harta benda

⁷H. M. Djamil Latif, 1982, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: GhaliaIndonesia, hal 93.

suami isteri dalam perkawinan yang telah dibuat perjanjian kawin setelah bercerai? dan Bagaimana akibat hukum terhadap pembagian harta perkawinan suami istri tersebut?

Tujuan penelitian ialah berkenaan dengan maksud peneliti melakukan penelitian terkait dengan perumusan masalah dan judul.⁸ Adapun tujuan penelitian ini adalah : Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan pembagian harta benda dalam perkawinan suami istri yang telah dibuat perjanjian kawin setelah bercerai. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pembagian harta perkawinan suami istri tersebut.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode yuridis normatif, karena mengkaji hukum berdasarkan kaidah hukum dan asas hukum, kaidah hukum tentang pembagian harta benda suami isteri dalam perkawinan, sehingga dapat diketahui kedudukan hukum tentang proses pembagian harta perkawinan dan akibat hukumnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Proses pembagian harta perkawinan suami istri baik harta bersama maupun harta bawaan setelah bercerai.

3.1.1 Harta Campuran

Harta yang diperoleh selama perkawinan adalah sebagai berikut:

- 1) SHM No. 782 yang terletak di Kel. Manahan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta seluas ± 198 M2 atas nama Nico Tan dan Hartati Purnomo, diberi tanda P.6;
- 2) Tabungan tahapan BCA (Bank Central Asia) dengan No. Rek 3270188558 atas nama Hartati Purnomo, diberi tanda P.7;
- 3) Tabungan tahapan BCA (Bank Central Asia) dengan No. Rek 1530308568 an. Hartati Purnomo, diberi tanda P.8;

⁸ J.Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, hal.191.

- 4) SHM No. 2031 yang terletak di desa Banaran, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo seluas \pm 500 M2 atas nama Nico Tan dan Hartati Purnomo, diberi tanda P.9;
- 5) Tabungan Bank UOB Indonesia dengan No. Rek. 3081011332 atas nama Hartati Purnomo, diberi tanda P.10;
- 6) SHM No. 250 yang terletak di Desa Gumeng, Kec. Jenawi, Kab. Karanganyar seluas \pm 900 M2 atas nama Hartati Purnomo, diberi tanda P.11;
- 7) SHM No. 224 yang terletak di Desa Gumeng, Kec. Jenawi, Kab. Karanganyar seluas \pm 900 M2 atas nama Hartati Purnomo, diberi tanda P.13;
- 8) SHM No. 276 yang terletak di Desa Gumeng, Kec. Jenawi, Kab. Karanganyar seluas \pm 952 M2 atas nama Hartati Purnomo, diberi tanda P.13;
- 9) SHM No. 690 yang terletak di Desa Gumeng, Kec. Jenawi, Kab. Karanganyar seluas \pm 2280 M2 atas nama Hartati Purnomo, diberi tanda P.14;
- 10) SHM No. 00609 yang terletak di Desa Gumeng, Kec. Jenawi, Kab. Karanganyar seluas \pm 730 M2 atas nama Hartati Purnomo, diberi tanda P.15;
- 11) SHM No. 1210 yang terletak di desa Gumeng, Kec. Jenawi, Kab. Karanganyar seluas \pm 3424 M2 atas nama Hartati Purnomo, diberi tanda P.16;
- 12) SHM No. 232 yang terletak di Desa Gumeng, Kec. Jenawi, Kab. Karanganyar seluas \pm 960 M2 atas nama Hartati Purnomo, diberi tanda P.17;
- 13) SHM No. 689 yang terletak di Desa Gumeng, Kec. Jenawi, Kab. Karanganyar seluas \pm 2000 M2 atas nama Nico Tan, diberi tanda P.18;

- 14) SHM No. 243 yang terletak di Desa Gumeng, Kec. Jenawi, Kab. Karanganyar seluas \pm 850 M2 atas nama Nico Tan, diberi tanda P.19;
- 15) SHM No. 247 yang terletak di Desa Gumeng, kec. Jenawi, Kab. Karanganyar seluas \pm 815 M2 atas nama Nico Tan, diberi tanda P.20;
- 16) SHM No. 246 yang terletak di Desa Gumeng, Kec. Jenawi, Kab. Karanganyar seluas \pm 805 M2 atas nama Nico Tan, diberi tanda P.21;
- 17) SHM No. 1211 yang terletak di Desa Gumeng, Kec. Jenawi, Kab. Karanganyar seluas \pm 4.297 M2 atas nama Nico Tan, diberi tanda P.22;
- 18) SHM No. 1218 yang terletak di Desa Gumeng, Kec. Jenawi, Kab. Karanganyar seluas \pm 3.720 M2 atas nama Nico Tan, diberi tanda P.23;
- 19) SHM No. 1500 Desa Banaran Kabupaten Sukoharjo atas nama Nico Tan dan Hartati Purnomo, diberi tanda P.39;

3.1.2 Harta Bawaan dimiliki istri, antara lain:

- 1) 1 unit Mobil merk BMW dengan Nopol AD 805/KY warna Silver dengan taksiran harga sebesar Rp. 100.000.000
- 2) 1 unit Mesin Continues casting dengan taksiran harga sebesar Rp. 150.000.000
- 3) 1 unit mesin hummer dengan taksiran harga sebesar Rp. 80.000.000
- 4) 3 buah lemari besi dengan taksiran harga sebesar Rp. 30.000.000 sehingga total sebesar Rp. 90.000.000
- 5) 1 unit mesin cor dengan taksiran harga sebesar Rp. 20.000.000
- 6) 1 unit oven dengan taksiran harga sebesar Rp. 20.000.000
- 7) 1 unit mesin giling kawat dengan taksiran harga sebesar Rp. 20.000.000

- 8) 1 unit mesin giling plat dengan taksiran harga sebesar Rp. 30.000.000
- 9) 3 unit mesin slep dengan taksiran harga sebesar @ Rp. 5.000.000, sehingga total sebesar Rp. 15.000.000
- 10) 1 unit mesin vacum dengan taksiran harga sebesar Rp. 10.000.000
- 11) 3 unit mesin jarum dengan taksiran harga sebesar @ Rp. 5.000.000 sehingga total sebesar Rp. 15.000.000
- 12) 1 unit mesin gotri dengan taksiran harga sebesar Rp. 35.000.000
- 13) 2 unit mesin poles dengan taksiran harga sebesar Rp. 7.500.000 sehingga total sebesar Rp. 15.000.000
- 14) 2 buah timbangan digital dengan taksiran harga sebesar @ Rp. 6.000.000 sehingga total sebesar Rp. 12.000.000
- 15) 1 unit mesin sepuh dengan taksiran harga sebesar Rp. 10.000.000
- 16) 1 unit mesin ultra dengan taksiran harga sebesar Rp. 20.000.000
- 17) Bahwa selain harta-harta diatas, ada harta berupa barang tidak bergerak milik Tergugat yang dibelikan oleh orang tua Tergugat secara tunai sebagai hadiah pernikahan antara penggugat dan tergugat, yaitu:
 - Sebidang tanah pekarangan yang dibeli secara tunai pada tahun 2011 dengan SHM No. 1500 yang terletak di Desa Banaran, Kec. Grogol Kab. Sukoharjo seluas ± 507 M2 atas nama Nico Tan dan Hartati Purnomo.

Harta bawaan yang dimiliki oleh suami, antara lain:

- 1) Sebidang tanah berikut rumah tinggal yang berdiri diatasnya yang dibeli oleh Penggugat secara kredit pada tahun 2004 dengan SHM No. 782 yang terletak di Kel. Manahan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta Seluas ± 198 M2 atas nama Nico

Tan dan Hartati Purnomo yang saat ini ditempati dan dikuasai oleh Tergugat namun dokumen sertifikat masih berada di Bank Central Asia yang berkedudukan di Jakarta Cabang Solo;

- 2) Sebidang tanah pekarangan yang dibeli oleh Penggugat secara kredit pada tahun 2007 dengan SHM No. 2031 yang terelatak di Desa Banaran, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo seluas \pm 500 M2 atas nama Nico Tan dan Hartati Purnomo yang saat ini dokumen sertifikat berada di PT. Bank UOB yagn berkedudukan di Jakarta Cabang Solo;
- 3) Sebidang tanah pekarangan yang dibeli oleh Penggugat secara tunai pada tahun 2009 dengan SHM No. 250 yang terletak di Desa Gumeng, Kec. Jenawi, Kab. Karanganyar seluas \pm 900 M2 atas nama Hartati Purnomo;
- 4) Sebidang tanah pekarangan yang dibeli oleh Penggugat secara tunai pada tahun 2005 dengan SHM No. 276 yang terletak di Desa Gumeng, Kec. Jenawi, Kab. Karanganyar seluas \pm 952 M2 atas nama Hartati Purnomo;
- 5) Sebidang tanah pekarangan yang dibeli oleh Penggugat secara tunai pada tahun 2009 dengan SHM No. 224 yang terletak di Desa Gumeng, Kec. Jenawi, Kab. Karanganyar seluas \pm 900 M2 atas nama Hartati Purnomo
- 6) Sebidang tanah pekarangan yang dibeli oleh Penggugat secara tunai pada tahun 2006 dengan SHM No. 690 yang terletak di Desa Gumeng, Kec. Jenawi, Kab. Karanganyar seluas \pm 2280 M2 atas nama Hartati Purnomo
- 7) Sebidang tanah pekarangan yang dibeli oleh Penggugat secara tunai pada tahun 2012 dengan SHM No. 00609 yang gerletak di Desa Gumeng, Kec. Jenawi, Kab. Karanganyar seluas \pm 730 M2 atas nama Hartati Purnomo
- 8) Sebidang tanah pekarangan yang dibeli oleh penggugat secara tunai pada tahun 2012 dengan SHM No. 1210 yang terletak di

- Desa Gumeng, Kec. Jenawi, Kab. Karanganyar seluas \pm 3424 M2 atas nama Hartati Purnomo
- 9) Sebidang tanah pekarangan yang dibeli oleh Penggugat secara tunai pada tahun 2005 dengan SHM No. 232 yang terletak di Desa Gumeng, Kec. Jenawi, Kab. Karanganyar seluas \pm 960 M2 atas nama Hartati Purnomo
 - 10) Sebidang tanah pekarangan yang dibeli oleh Penggugat secara tunai pada tahun 2006 dengan SHM No. 689 yang terletak di Desa Gumeng, Kec. Jenawi, Kab. Karanganyar seluas \pm 2000 M2 atas nama Nico Tan
 - 11) Sebidang tanah perumahan yang dibeli oleh Penggugat secara tunai pada tahun 2007 dengan SHM No. 243 yang terletak di Desa Gumeng, Kec. Jenawi, Kab. Karanganyar seluas \pm 850 M2 atas nama Nico Tan
 - 12) Sebidang tanah pekarangan yang dibeli oleh penggugat secara tunai pada tahun 2007 dengan SHM No. 247 yang terletak di Desa Gumeng, Kec. Jenawi, Kab. Karanganyar seluas \pm 815 M2 atas nama Nico Tan
 - 13) Sebidang tanah pekarangan yang dibeli oleh Penggugat secara tunai pada tahun 2007 dengan SHM No. 246 yang terletak di Desa Gumeng, Kec. Jenawi, Kab. Karanganyar seluas \pm 805 M2 atas nama Nico Tan
 - 14) Sebidang tanah pekarangan yang dibeli oleh penggugat secara tunai pada tahun 2011 dengan SHM No. 1211 yang terletak di Desa Gumeng, Kec. Jenawi, Kab. Karanganyar seluas \pm 4.297 M2 atas nama Nico Tan;
 - 15) Sebidang tanah pekarangan yang dibeli oleh Penggugat secara tunai pada tahun 2012 dengan SHM No. 1218 yang terletak di Desa Gumeng, Kec. Jenawi, Kab. Karanganyar seluas \pm 3.720 M2 atas nama Nico Tan.

Bahwa selain harta-arta diatas ada harta yang berupa barang bergerak, yang dibeli oleh penggugat antara lain:

- 1) 1 unit Mobil merk Honda Jazz tahun 2004 No. Pol B 238 UE warna Gold Kuning dengan taksiran harga sebesar Rp. 90.000.000
- 2) 1 unit Mobil merk Serena tahun 2007 No. Pol 9238 warna Gold dengan taksiran harga sebesar Rp 100.000.000
- 3) 1 unit Mobil merk L200 AD 1723 RB dengan taksiran harga sebesar Rp. 100.000.000
- 4) 1 unit Mobil merk Isuzu Panther Touring dengan Nopol AD 7523 AN dengan taksiran harga sebesar Rp. 180.000.000
- 5) Perlengkapan rumah tangga tersebut jika ditaksir nilai harganya adalah kurang lebih sebesar Rp. 500.000.000.

3.1.3 Akta Perjanjian Kawin

Berdasarkan akta perjanjian kawin nomor 14 pada hari Senin, tanggal delapan Mei tahun dua ribu telah hadir dihadapan notaris Maria Theresia Budisantoso Sarjana Hukum, notaris di Sala, dihadapan saksi-saksi yang tersebut dibagian akhir akta ini dan yang, notaris, kenal:

- 1) Tuan Fransiscus Xaverius Nico Tan, warga negara Indonesia, umur 29 (dua puluh sembilan) tahun, wiraswasta, bertempat tinggal di Sala, Jalan Kana Nomor 1-14 Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 06, Kelurahan Mangkubumen;
Pihak kesatu selanjutnya akan disebut pihak suami.
- 2) Nona Hartati Purnomo, warga negara Indonesia, umur 28 (dua puluh delapan) tahun, karyawan, bertempat tinggal di Karanganyar, Banaran Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 07, Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, pada saat ini berada di Sala.
Pihak kedua, selanjutnya akan disebut pihak istri

Para penghadap dikenal oleh saya, notaris, pera penghadap menerangkan bahwa belum pernah menikah dan kini berkehendak

saling menikah secara sah dan berhubung dengan itu mereka menerangkan dengan ini membuat perjanjian kawin diantara mereka seperti tersebut dibawah ini:

Pasal 1 :

Diantara suami-istri sekali kali tidak akan ada pencampuran harta benda, sehingga tidak hanya pencampuran harta benda menurut Hukum akan tetapi juga pencampuran untung dan rugi dan pencampuran pendapatan-pendapatan dan hasil-hasil akan ditiadakan diantara suami-istri, hingga oleh karena itu semua harta benda yang masing-masing pihak (yaitu suami atau isteri) membawa kedalam perkawinan dan yang didapat secara bagaimanapun juga oleh masing-masing daripada mereka selama perkawinan, akan tetap tinggal milik pihak yang membawa harta benda itu kedalam perkawinan atau yang mendapatkan harta benda itu selama perkawinan, dan bilamana salah satu daripada suami-isteri membuat utang (termasuk pajak) sebelum atau selama perkawinan, maka yang lain tidak menanggung utang itu, akan tetapi utang itu harus dibayar dan ditanggung sendiri oleh suami atau isteri yang telah membuatnya.

Pasal 2:

Isteri akan tetap memegang hak dan kuasa untuk mengurus sendiri harta bendanya, baik yang berupa barang-barang bergerak, maupun yang berupa barang-barang tidak bergerak dan selanjutnya pada isteri diperkanankan dengan kesukaannya sendiri memakai hasil-hasil yang didapat olehnya dari harta bendanya atau dari pekerjaannya sendiri.

Demikian berhubung dengan pengurusan tersebut isteri tidak memerlukan bantuan atau idzin suaminya dan sebegitu jauh perlu, suami dengan ini memberi kuasa kepada isterinya (kuasa mana tidak dapat dicabut) untuk melakukan segala perbuatan yang perlu

berhubung dengan pengurusan tersebut, dengan tidak usah memakai idzinnya.

Pasal 3:

Dengan tidak mengurangi apa yang tersebut dalam pasal 4 dibawah ini, maka bilamana suatu milik kepunyaan salah satu pihak (suami atau isteri) dipergunakan untuk keperluan pihak yang lain, pihak yang lain itu wajib menggantikan harga milik yang dipergunakan itu kepada pihak yang mempunyai milik tersebut, yaitu pada waktu berhentinya perkawinan atau pada waktu lain yang dikehendaki oleh pihak yang berhak minta penggantian itu;

Pasal 4:

Biaya-biaya rumah tangga, demikian juga biaya-biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka semua dipikul dan dibayar oleh suami, dan isteri tentang hal itu tidak diwajibkan memikul atau membayar biaya-biaya tersebut, dengan catatan bahwa bilamana isteri atas maunya sendiri telah membayar atau bantu membayar biaya-biaya tersebut, maka isteri tidak berhak menuntut pembayaran kembali uang yang dibayar olehnya tentang hal tersebut.

Pasal 5:

Pakaian dan perhiasan badang masing-masing suami-isteri yang pada suatu waktu, juga pada waktu berhentinya perkawinan telah ada, akan tetap menjadi milik suami atau isteri yang memakainya atau untuk siapa barang-barang itu disediakannya, barang-barang itu dipandang sama dengan atau menjadi gantinya barang-barang sedemikian yang telah dibawa olehnya kedalam perkawinan.

Lain daripada apa yang tersebut diatas ini semua milik yang ada selama perkawinan dan pada waktu berhentinya perkawinan, adalah milik pihak isteri, sebegitu jauh tidak dapat dibuktikan bahwa itu adalah milik pihak suami karena pembawaannya

kedalam perkawinan atau karena didapatnya secara bagaimanapun juga selama perkawinan.

Pasal 6:

Barang-barang perkakas rumah tangga suami-isteri yang pada suatu waktu, juga pada waktunya berhentinya perkawinan telah ada, dan yang dipandang sama dengan atau menjadi gantinya barang-barang sedemikian, yang oleh pihak isteri dibawa kedalam atau didapat selama perkawinan, tentang hal mana diantara pihak-pihak tidak akan diadakan perhitungan.

Pasal 7:

Dari barang-barang yang didapat oleh sebab apapun juga oleh masing-masing suami isteri harus terbukti dari surat-surat.

Apabila tidak ada bukti surat, maka untuk isteri atau ahliwaris-ahliwarisnya, bukti-bukti lain atau pengetahuan umum dapat dianggap dan diterima sebagai bukti yang sah.

Pada akhirnya para penghadap menerangkan bahwa selain daripada barang-barang pakaian dan perhiasan badan masing-masing suami-isteri yang dibawa kedalam perkawinan (yang para penghadap menerangkan tidak perlu diuraikan dalam akta ini) oleh masing-masing penghadap dianggap bahwa mereka tidak membawa apa-apa kedalam perkawinan seperti apa yang harus disebut dalam akta ini.

Demikianlah akta ini dibuat dan diresmikan di Sala, pada hari dan tanggal tersebut diatas, dihadapan saksi-saksi nyonyanyoa Retno Widowati dan Sri Lestari, kedua-duanya pegawai kantor notaris, bertempat tinggal di Sala.

Setelah akta ini oleh saya, notaris, dibacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi tersebut, maka segera akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi tersebut dan saya, notaris. Dilangsungkan dengan satu gantian, tanpa tambahan atau coretan. Asli-sahih akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna.

Putusan hakim dalam pembagian harta bersama sesuai dengan perjanjian kawin, apabila syarat dalam perjanjian itu terpenuhi maka proses penyelesaian perkara pembagian harta perkawinan suami istri dapat dilaksanakan dan perjanjian kawin tersebut dibuat. Apabila yang melakukan perjanjian kawin tersebut antara suami istri, maka perjanjian tersebut juga mengikat kepada perjanjian kawin maka kedua belah pihak atau masing-masing pihak harus menaati semua perjanjian kawin tersebut. Dengan adanya bukti akta perjanjian kawin maka apabila suatu hari terjadi sengketa dalam perkawinan maka dapat diselesaikan dengan bukti akta perjanjian kawin tersebut.

Dari analisa tersebut diantara suami istri tidak ada harta percampuran harta benda berdasarkan akta perjanjian kawin, sehingga dalam akta perjanjian kawin tersebut tidak hanya percampuran harta benda menurut hukum akan tetapi juga mencampurkan untung dan rugi dan pencampuran pendapatan dan hasil akan diadakan diantara mereka suami istri, oleh karena itu semua harta bawaan baik dari pihak suami istri tidak dibawa kedalam perkawinan maka setelah terjadinya perceraian harta tetap milik para pihak yang memilikinya sebelum diadakan perkawinan. Oleh karena itu harta bawaan dari masing-masing yaitu harta bawaan dari penggugat (istri) dan harta bawaan tergugat (suami) masih tetap menjadi milik masing-masing. Dan harta campuran selama perkawinan antara suami istri dapat dibagi dua bilamana harta campuran tersebut tidak dimungkinkan untuk dibagi dua maka diberikan hak kepada penggugat dan tergugat untuk menjual harta-harta tersebut dan hasil penjualannya untuk dibagi dua antara penggugat dan tergugat. Harta benda suami istri tersebut seperti halnya tidak dibuat perjanjian kawin karena hal ini sesuai dengan pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 harta perkawinan suami istri.

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama suami istri sehingga apabila terjadi perceraian harta bersama tersebut dapat dibagi dua antara suami istri
- (2) Harta bawaan suami dan istri masih tetap menjadi harta milik suami istri sehingga tidak perlu dibagi.

Hal tersebut juga sesuai dengan perjanjian kawin bahwa tidak ada percampuran harta suami istri didalam perkawinan oleh karena itu meskipun tidak ada percampuran harta suami istri dalam perkawinan oleh karena dalam perkawinan ada harta bersama suami istri maka harta bersama tersebut dibagi dua.

Perjanjian kawin untuk mengatur harta benda suami istri dalam perkawinan sebetulnya menurut pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa akta perjanjian kawin untuk mengatur harta benda suami istri disahkan oleh pejabat pencatat perkawinan, akan tetapi dalam perjanjian kawin yang tersebut dalam perkara pembagian harta suami istri tersebut akta perjanjiannya disahkan oleh Notaris. Hal ini menyalahi apa yang tertera dalam UU No. 1 Tahun 1974. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 apabila harta benda suami istri tersebut dibuat perjanjian kawin maka terjadi kebersamaan harta yang menyeluruh yaitu kebersamaan harta bersama dan harta bawaan suami istri akan tetapi dalam perjanjian kawin pada perkara tersebut bahwa harta bersama dan harta bawaan masih menjadi milik masing-masing, oleh karena itu bisa kita lihat bahwa tidak usah dibuat perjanjian kawinpun otomatis apabila mengenai alur perkawinan harta bersama terjadilah percampuran harta suami istri dalam perkawinan dan harta bawaan masih menjadi milik masing-masing suami istri apabila terjadi perceraian pembagian harta perkawinan suami istri tersebut adalah bahwa harta bersama dapat dibagi dua antara suami dan istri dan harta bawaan masih menjadi milik masing-masing suami istri.

3.2 Akibat hukum terhadap harta perkawinan setelah putusan

Perceraian yang sudah dinyatakan dalam putusan hakim di persidangan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka perkawinan tersebut telah dinyatakan putus, sehingga tidak ada hubungan perkawinan lagi antara suami istri. Oleh karena itu setelah harta perkawinan suami istri tersebut dibagi sesuai dengan putusan hakim maka sudah tidak ada lagi keterikatan dalam pencampuran harta khususnya dalam harta bersama suami istri, hak suami tetap menjadi milik suami, hak istri tetap menjadi hak istri.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

- 4.1.1 Pertimbangan hakim dalam menentukan pembagian harta benda suami isteri dalam perkawinan yang telah dibuat perjanjian kawin setelah bercerai. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 apabila harta benda suami istri tersebut dibuat perjanjian kawin maka terjadi kebersamaan harta yang menyeluruh yaitu kebersamaan harta bersama dan harta bawaan suami istri akan tetapi dalam perjanjian kawin harta bersama dan harta bawaan masih menjadi milik masing-masing, oleh karena itu tanpa dibuat perjanjian kawinpun otomatis apabila harta bersama terjadilah pencampuran harta suami istri dalam perkawinan dan harta bawaan masih menjadi milik masing-masing suami istri apabila terjadi perceraian pembagian harta perkawinan suami istri tersebut adalah bahwa harta bersama dapat dibagi dua antara suami dan istri dan harta bawaan masih menjadi milik masing-masing suami istri.
- 4.1.2 Akibat hukum terhadap harta perkawinan setelah putusan. Perceraian yang sudah dinyatakan dalam putusan hakim di

persidangan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka perkawinan tersebut telah dinyatakan putus, sehingga tidak ada hubungan perkawinan lagi antara suami istri. Oleh karena itu setelah harta perkawinan suami istri tersebut dibagi sesuai dengan putusan hakim maka sudah tidak ada lagi keterikatan dalam pencampuran harta khususnya dalam harta bersama suami istri, hak suami tetap menjadi milik suami, hak istri tetap menjadi hak istri.

4.2 Saran

- 4.2.1 Bagi para pihak yang membuat akta perjanjian perlu dicantumkan dalam isi perjanjian termasuk hak-hak dan kewajiban para pihak. Jika hal ini tidak dilakukan dapat memicu perselisihan yang pada akhirnya menimbulkan perceraian.
- 4.2.2 Notaris sebagai profesi yang mulia dan bermartabat, tentunya harus berhati-hati dalam menuangkan isi akta perjanjian kawin yang dikehendaki oleh para penghadap yang berdasarkan undang-undang, dan sebelum membuat akta perjanjian kawin pihak notaris harus berkomunikasi dengan pihak pencatatan sipil yang membuat akta perkawinan.

PERSANTUNAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada kedua orang tuaku tercinta atas doa dan dukungan moril maupun materiil yang tiada tara. Adikku tersayang atas dukungan, doa dan semangatnya serta sahabat-sahabatnya semuanya tanpa kecuali, terima kasih atas motivasi, dukungan dan doanya selama ini.

DAFTAR PUSTAKA

Djamali, R. Abdoel, 2011, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT.RajaGrafindoPersada.

Dahwal, Sirman, SH, MH, 2016, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung : Mandar Maju.

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1

- J.Andy Hartanto, Hukum Harta Kekayaan Perkawinan, CV. Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2012, hal 1.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, Pluralisme dalam Perundang-Undangan di Indonesia, Airlangga University Press, 1988, hal. 57
- H. M. Djamil Latif, 1982, Aneka Hukum Perceraian di Indonesia, Jakarta: GhaliaIndonesia,hal 93.
- J.Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, hal.191.